



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2065/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dan sekarang berada di Flat C 10 /F PERTH APARTE-MENT 31 PERTH ST HOMANTIN HONGKONG, sebagai "**Penggugat**", Yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 25/04/2009 memberikan kuasa kepada MASRUDJI HAMSIAH, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Kol. Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang, sebagai Kuasa Penggugat";;

Lawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2065/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2000 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/25/I/2000 tanggal 22 Januari 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sumberpetung selama \pm 2 tahun, kemudian Penggugat berangkat sebagai TKI ke Hongkong selama 2 tahun dan tahun 2004 pulang dari Hongkong Penggugat kerumah sendid di Desa Sumberpetung hingga kini
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia seperti layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) keturunan
 - ANAK PERTAMA ; Umur 4 tahun ; Laki – laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sekitar tahun 2004 sampai tahun 2007 Bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :

- 4.1 Tergugat tidak mau / malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah
 - 4.2 Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas
 - 4.3 Tergugat karena malas bekerja banyak hutang pada orang lain sehingga penggugat
 - 4.4 Tergugat bermain judi dan mabuk – mabukan
 - 4.5 Tergugat menghabiskan uang kiriman dari Penggugat
 - 4.6 Tergugat sering membentak dan mengeluarkan kata – kata yang menyakitkan hati bahkan penggugat pernah dipukul dan dianiaya ;
5. Bahwa oleh karena tergugat tidak mau / malas bekerja , maka bulan juli 2007 Penggugat dipaksa untuk bekerja diluar negeri lagi sebagai TKW Hongkong;
6. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus pada point 4 ter - sebut diatas adalah
- 6.1 Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga suasana rumah tangga tidak harmonis dan kontradiksi dengan maksud serta tujuan dari Pasal 1 Undang - Undang No 1 tahun 1974;
 - 6.2 Sejak juli 2007 s/d didaftarkanya perkara ini ± 2 tahun lamanya Penggugat dan tergugat pisah rumah
7. Bahwa oleh karena pada point 4 tersebut diatas, penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat demi kemaslahatan penggugat dan tergugat solusinya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kab Malang
8. Bahwa penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal — hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab Malang , agar berkenan memanggil para pihak (Penggugat dan tergugat) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan dengan Aranya, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk
2. Menceraikan pernikahan / perkawinan penggugat dan tergugat;----- I Membebaskan biaya perkara pada penggugat;-

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpenclapat lain, Mohon putusan yang seadil — adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis menunjuk Drs. MASHUDI, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan putusan.mahkamahagung.go.id fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 715/25/I/2000 tertanggal 22 Januari 2000 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka bermain judi yakni suka sabuk ayam, minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka bermain judi yakni suka sabuk ayam, minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 12 Oktober 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1430 H.**, oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	569.000

J:\hdj\p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)